

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rumah Tahanan Negara adalah bagian dari sistem yang ada di Indonesia yang berfungsi untuk melaksanakan keputusan hakim dan memberikan pembinaan. Rumah Tahanan Negara adalah tempat dimana tersangka atau terdakwa ditahan selama masih dilaksanakan proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di Pengadilan. Fungsi Rumah Tahanan Negara diatur dalam Pasal 1 angka (2) dari Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara :

“Rumah Tahanan Negara yang selanjutnya disebut Rutan adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.”

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Rutan bertanggung jawab untuk merawat, membimbing, dan membina tersangka atau individu yang diidentifikasi. Fungsi rutan termasuk menerima tahanan, mengeluarkan tahanan, dan membebaskan tahanan. Secara ringkas, tugas rutan termasuk melayani tahanan, menjaga keamanan dan tata tertib, mengelola rutan, dan mengawasi urusan tata usaha..¹

Rutan didirikan disetiap ibu kota kabupaten atau kota, dan jika diperlukan, dapat dibentuk cabang Rutantan. Di dalam Rutan, terdapat tahanan yang sedang dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung

¹ Doris Rahmat, 2018, *Pembinaan Narapidana dengan Sistem Pemasyarakatan*, hlm 3

ditempatkan.² Menurut Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.04.OPR.07.03 Tahun 1985, Rumah Tahanan dikategorikan menjadi tiga kelas berdasarkan wilayahnya: Rutan Kelas I berada di ibu kota provinsi, Rutan Kelas IIA berada di kota madya, Rutan Kelas IIB berada di ibu kota kabupaten, dan cabang Rutan berada di kabupaten. Sementara itu, tahanan sendiri dibagi menjadi beberapa kategori berdasarkan klasifikasi umum mereka: tahanan AI tahanan dipihak Kepolisian, tahanan AII tahanan dipihak Kejaksaan, tahanan AIII tahanan dipihak Pengadilan Negeri, tahanan AIV tahanan dipihak Pengadilan Tinggi/Banding, dan tahanan AV tahanan dipihak MA atau Kasasi.³

Setiap kabupaten atau kotamadya memiliki Rumah Tahanan Negara, menurut Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.04.OPR.07.03.03. Namun, Alfi Renata mengatakan bahwa tidak semua kabupaten dan kotamadya di Indonesia memiliki Lembaga Pemasyarakatan. Maka, Rutan digunakan untuk menampung narapidana seperti didalam Lapas. Selain itu, menurut beberapa sumber, banyak Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia telah melebihi kapasitas, sehingga terdakwa yang telah menjadi narapidana masih berada di Rumah Tahanan Negara meskipun seharusnya sudah pindah kedalam Lembaga Pemasyarakatan.⁴

Lembaga Pemasyarakatan membutuhkan pekerja untuk mencapai tujuan mereka pembinaan mereka. Sistem pemasyarakatan pada dasarnya untuk membangun manusia. Lembaga Pemasyarakatan memiliki peran yang

² Rumah Tahanan Negara https://id.m.wikipedia.org/wiki/Rumah_Tahanan_Negara diakses pada tanggal 19 Oktober 2023 pukul 21.26 WIB.

³ Anis Widyawati dan Ade Adhari, 2020, *Hukum Penitensier di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Depok, hlm 24.

⁴ Perbedaan Rutan dan Lapas dalam sistem pemidanaan di Indonesia <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-rutan-dan-lapas-lt4b22ef6f96658/> diakses pada tanggal 21 November 2023 pukul 14.02 WIB.

sangat strategis dalam pembinaan Sumber Daya Manusia. Pelaksanaan warga binaan pemasyarakatan termasuk menciptakan kondisi yang memungkinkan petugas pemasyarakatan melaksanakan tugas mereka di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan.

Pengertian Pemasyarakatan pada Pasal 1 angka dalam Undang-Undang Pemasyarakatan yang menyatakan bahwa :

“Pemasyarakatan adalah subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan”.

Lembaga pemasyarakatan berfungsi untuk memasyarakatkan seseorang atau memasyarakatkannya kembali..⁵

Untuk mencapai tujuan pemasyarakatan, petugas pembinaan, lembaga terkait lainnya, serta yang paling penting, peran masyarakat yang diharapkan dapat membantu menjalankan pembinaan narapidana termasuk dalam kategori faktor mendorong seseorang tidak melakukan kejahatan lagi. Mantan narapidana sering menghadapi masalah karena masyarakat tidak siap menerima mereka setelah mereka menyelesaikan masa hukuman mereka dan siap kembali ke masyarakat. Banyak orang takut, curiga, dan tidak percaya ketika mantan narapidana kembali ke kehidupan sosial. Banyak orang memperlakukan mantan narapidana dengan tidak adil, terlepas dari fakta bahwa mereka telah menunjukkan sikap positif terhadap mereka. Ini mungkin merupakan salah satu alasan seseorang melakukan kejahatan lagi.⁶

Rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan di Indonesia memiliki beberapa masalah unik. Salah satunya adalah jumlah penghuni yang melebihi

⁵ P.A.F.Lamintang, 1984, *Hukum Penitensier Indonesia*, CV.Armico, Bandung, hlm 192.

⁶ Musri. 2022. “Pelaksanaan Sistem Pembinaan Narapidana pada Rumah Tahanan Negara Kelas II B Painan Kabupaten Pesisir Selatan”. *JIEE: Jurnal Ilmiah Ekotrans & Erudisi* Vol. 2 No. 2

kapasitas, dan staf tidak mempertimbangkan pembinaan daripada keamanan. Untuk memenuhi kebutuhan narapidana dan orang lain, makanan dan kebutuhan lainnya dijual. Fenomena di atas seperti gunung es yang tidak digambarkan secara akurat dan menyeluruh, dan pandangan institusional tentang Lembaga Pemasyarakatan tertutupinya.⁷

Rutan sangat penting untuk mendidik narapidana, baik yang baru saja melakukan tindak pidana maupun yang telah melakukan tindak pidana sebelumnya. Menurut Pasal 1 angka 9 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan, pembinaan didefinisikan sebagai kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup narapidana..

Ketentuan diatas dapat dikatakan bahwa narapidana adalah manusia setara dan berhak atas martabat dan harga dirinya sebagai manusia seutuhnya. Meskipun mereka telah melakukan kesalahan yang merugikan orang lain sepanjang hidup mereka, mereka harus dibina dan dibimbing kembali sebagaimana layaknya manusia melalui sistem pembinaan yang disediakan oleh negara. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Pemasyarakatan menentukan juga bahwa Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan untuk tujuan:

- a. memberikan jaminan perlindungan terhadap hak tahanan dan anak.
- b. meningkatkan kualitas kepribadian warga binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan; dan,
- c. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana.

⁷ Lembaga Pemasyarakatan, https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Pemasyarakatan diakses pada tanggal 10 Oktober 2023 pukul 13.20 WIB.

Ditegaskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemasyarakatan melaksanakan pembinaan terhadap Narapidana “sistem pemasyarakatan” dilaksanakan berdasarkan asas :

1. pengayoman;
2. non diskriminasi;
3. kemanusiaan;
4. gotong royong;
5. kemandirian;
6. proporsionalitas;
7. kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan; dan
8. profesionalitas.

Perlunya peningkatan fungsi pelayanan oleh Lembaga Pemasyarakatan terhadap narapidana dan tahanan untuk pemenuhan hak serta meningkatkan kesadaran hukum, tahanan yang menjadi narapidana diperlakukan sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan didalam hukum, selanjutnya dilakukannya revitalisasi pelayanan di Lembaga Pemasyarakatan, sebagai ditentukan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 35 Tahun 2018 dalam ketentuan Pasal 4 dan 5 Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan Pada Pasal 4 menentukan :

- 1) Revitalisasi Pelayanan Tahanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a, dilaksanakan untuk meningkatkan fungsi Pelayanan Tahanan dalam pemenuhan hak serta meningkatkan kesadaran hukum Tahanan dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum.
- 2) Revitalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Pelayanan Tahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan di Rutan.

Demikian pula dalam ketentuan Pasal 5 Permenkumham diatas menentukan, bahwa :

- 1) Penempatan Tahanan pada Rutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dilakukan dengan memperhatikan: a. usia; dan b. jenis kelamin.

- 2) Selain memperhatikan usia dan jenis kelamin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), revitalisasi Pelayanan Tahanan harus memperhatikan penilaian tingkat risiko.
- 3) Penilaian tingkat risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan hasil penelitian masyarakat (Litmas).

Keputusan Menteri Kehakiman No.M.02PK.04.10 Tahun 1990

Tentang Pembinaan Narapidana/Tahanan mengatur pembinaan narapidana dengan dua metode : pembinaan kemandirian dan pembinaan kepribadian. Penyembuhan mental, spiritual, dan fisik dihasilkan dari pertumbuhan kepribadian. Rumah Tahanan Negara memberikan pendidikan formal untuk seluruh narapidana yang belum dapat menyelesaikan pendidikan formal.

Pengembangan kemandirian mencakup program pendidikan keterampilan dan bimbingan kerja. Kegiatan pembinaan ini mengembangkan narapidana sesuai potensi, bakat, dan minatnya. Pengembangan ini dimaksudkan agar narapidana lebih memiliki kemampuan dan lebih mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan. Sebelumnya diketahui bahwa kehidupan di Rutan Kelas IIB cenderung terisolasi.⁸

Program Pembinaan Narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB membantu Warga Binaan Pemasyarakatan mempersiapkan diri untuk kembali kepada masyarakat setelah menjalani hukuman. Penyuluhan yang diberikan oleh Rutan Kelas IIB dimaksudkan untuk membantu narapidana mendapatkan kembali kepercayaan diri dan penerimaan masyarakat agar mereka tidak melakukan kejahatan lagi. Pribadi narapidana juga dilatih. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa narapidana memiliki tingkat kesadaran diri yang tinggi.⁹

⁸ Musri, *Op, Cit.*, hlm. 2.

⁹ *ibid.*, hlm. 3.

Selama ini, fokus utama tertuju pada lembaga-lembaga penegakan hukum langsung, seperti Kepolisian, Pengadilan, dan Kejaksaan, serta lembaga yang bertanggung jawab atas pelaksanaannya. Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Painan kurang dalam menyediakan perawatan, yang menunjukkan bahwa Rutan Kelas IIB Painan masih kurang berhasil. Tindak pidana masih terjadi dimasyarakat, terutama yang dilakukan oleh mantan narapidana.

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Painan awalnya digunakan sebagai tempat penahanan sementara untuk tersangka yang belum terbukti bersalah atau belum mendapat vonis yang jelas dalam persidangan. Narapidana seharusnya ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan. Namun, karena Kota Painan tidak memiliki Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Painan berfungsi sebagai tempat alternatif untuk menggantikan fungsi tersebut. Karena itu, Rutan Kelas IIB Painan memiliki dua fungsi. Itu bukan hanya rumah tahanan tetapi juga tempat untuk mengadakan kegiatan pembinaan untuk narapidana seperti di Lembaga Pemasyarakatan..¹⁰

Berdasarkan hasil pra penelitian, penulis menemukan praktek-praktek yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, seperti pelayanan pembinaan bagi narapidana yang tidak memenuhi persyaratan undang-undangan, pemenuhan yang buruk terhadap kebutuhan narapidana akan makanan, dan keberpihakan petugas terhadap keluarga narapidana tertentu saat memberikan pelayanan.

¹⁰ *ibid.*, hlm. 4.


Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Painan saat ini memiliki 139 tahanan dan narapidana, dengan 68 tahanan dan 71 tahanan wilayah. Kapasitas hunian adalah 65 orang. Penulis ingin mengetahui apakah pembinaan yang diberikan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Painan kepada tahanan dan narapidana sama dengan pembinaan yang diberikan di Lembaga Pemasyarakatan dan apakah pembinaan yang diberikan kepada narapidana sama dengan pembinaan yang diberikan kepada tahanan di Rumah Tahanan Negara. Karena, Rumah Tahanan Kelas IIB Painan memiliki fungsi ganda, selain sebagai Rumah Tahanan sementara, juga digunakan sebagai tempat dalam memberikan kegiatan pembinaan kepada narapidana.

Berdasarkan paparan tersebut, maka dari itu penulis ingin meneliti lebih lanjut dengan pembinaan yang ada di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Painan tersebut dengan mengangkat judul mengenai **“Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Painan”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan pembinaan narapidana menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Painan ?
2. Apa yang menjadi kendala pelaksanaan pembinaan narapidana menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Painan ?



3. Bagaimana upaya dalam mengatasi kendala pelaksanaan pembinaan narapidana menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Painan ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini untuk :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pembinaan narapidana menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Painan.
2. Untuk mengetahui kendala pelaksanaan pembinaan narapidana menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Painan.
3. Untuk mengetahui upaya dalam mengatasi kendala pelaksanaan pembinaan narapidana menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Painan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk melatih kemampuan penulis melakukan penulisan secara ilmiah yang dituangkan dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi.
 - b. Penulis berharap penelitian ini membantu memberikan perkembangan ilmu hukum tentang bagaimana Undang-Undang Nomor 22 Tahun

2022 tentang Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Painan menerapkan pembinaan narapidana.

- c. Memberikan manfaat bagi kalangan akademik dan umumnya dengan memberikan informasi dan pedoman tentang masalah pelaksanaan pembinaan narapidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Painan.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan dan pengetahuan kepada pihak seperti penegak hukum dan warga binaan yang mengalami kesulitan dalam pelaksanaan pembinaan narapidana menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Painan.
- b. Untuk menyesuaikan bidang ilmu yang telah diperoleh dalam teori dengan kenyataan yang ada dalam praktik saat ini.

E. Metode Penelitian

Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja untuk dapat memahami suatu subjek dan objek penelitian, juga sebagai upaya menemukan jawaban atas permasalahan yang ada sehingga dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah termasuk keabsahannya.¹¹ Pengertian penelitian adalah proses pencarian, pengumpulan, dan analisis data yang dilakukan secara sistematis untuk menjawab masalah yang dihadapi subjek penelitian dan mencapai tujuan tertentu. Penelitian ini

¹¹ Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Prenada media Group, Jakarta, hlm. 2-3.

membutuhkan bahan, data, atau sumber yang jelas dari bahan-bahan kepustakaan yang didapatkan melalui cara penelitian sebagai berikut:

1. Pendekatan Masalah

Metode penelitian ini adalah yuridis sosiologis, penelitian tentang masalah hukum yang dilakukan secara sosiologis atau mempertimbangkan aspek lain dari pranata sosial. Tujuan metode yuridis sosiologis adalah untuk mengetahui bagaimana hukum berfungsi dalam masyarakat.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif karena diharapkan dapat memecahkan masalah dengan memaparkan keadaan objek penelitian berdasarkan fakta yang diperoleh peneliti selama melakukan penelitian di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Painan tentang Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Menurut Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

3. Jenis dan Sumber Data


Pada penelitian ini, peneliti menggunakan alat pengumpulan data yang mana data diperoleh berasal dari :

a. Jenis Data

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan alat pengumpulan data yang mana data diperoleh berasal dari:

1) Data Primer

Data primer adalah data yang penulis dapatkan melalui penelitian yang dilakukan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Painan untuk melengkapi hasil penelitian. Untuk melengkapi



penelitian mereka, peneliti melakukan penelitian lapangan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Painan. Data primer yang akan dikumpulkan adalah data-data yang berkenaan dengan Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan di Rumah Tahanan Negara kelas IIB Painan.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan.¹²

Penulis mengumpulkan informasi atau bahan dari berbagai literatur, seperti buku, jurnal, atau majalah ilmiah, tentang subjek yang mereka pelajari dengan teliti. Dokumen sumber utama data sekunder dalam penelitian ini merupakan bahan hukum :

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹³

Bahan hukum primer yang digunakan untuk penunjang penelitian antara lain :

(1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

(2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

¹² Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*. UI-PRESS. Jakarta, hlm 86.

¹³ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 141.

(3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang
Pemasyarakatan

(4) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan
Pemasyarakatan.

(5) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 06
Tahun 2013 tentang Tata Tertib Pemasyarakatan.

(6) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 35
Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan
Pemasyarakatan.

(7) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7
Tahun 2022 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi,
Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan
Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.

b) Bahan Hukum Sekunder

Karya ilmiah dari ahli hukum yang memberikan
penjelasan tentang bahan hukum primer, seperti karya ilmiah, serta
tulisan-tulisan yang erat hubungannya dengan masalah yang diteliti.

Dalam hal ini, penulis menjadikan bahan penelitian
adalah data-data mengenai bagaimana pelaksanaan pembinaan
narapidana menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022
Tentang Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB
Painan.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia.¹⁴

b. Sumber Data

Dalam penulisan ini data yang diperoleh bersumber dari :

1. Penelitian Lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan dilakukan dengan cara wawancara secara langsung dengan Pegawai, Tahanan dan Narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Painan mengenai pelaksanaan pembinaan narapidana menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Painan.

2. Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Penelitian kepustakaan adalah suatu proses atau kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasi informasi yang terdapat dalam dokumen atau bahan tertulis. Penelitian kepustakaan dapat melibatkan berbagai jenis dokumen, seperti buku-buku, literatur-literatur, dan makalah makalah yang akan diteliti. Penelitian kepustakaan dilakukan pada :

- a) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- b) Perpustakaan Universitas Andalas.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 141.

- c) Buku, serta bahan kuliah yang penulis miliki, maupun tulisan-tulisan ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Alat Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data dengan melakukan kegiatan sebagai berikut :

- a) Studi Dokumen

Studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

- b) Wawancara

Interaksi yang terjadi antara peneliti dan sumber informasi untuk mendapatkan data atau informasi tentang objek penelitian.

Penulis mewawancarai pegawai Rumah Tahanan Kelas IIB Painan, yang bertanggung jawab untuk memberikan pembinaan kepada para narapidana, serta narapidana sendiri yang menerima pembinaan dari pegawai tersebut.

5. Pengolahan dan Analisis Data

- a) Pengolahan Data (Editing)

Pengolahan data secara sistematis dengan proses editing berarti memproses kembali data dengan cara yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan penelitian sehingga dapat dibuat kesimpulan tentang masalah yang diteliti dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan keadaan saat ini.¹⁵

¹⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, *Op. Chit*, hlm. 78.

b) Analisa Data

Pengelolaan, interpretasi, dan pemahaman data yang dikumpulkan selama penelitian disebut sebagai analisis data. Setelah data diolah, informasi tersebut kemudian disusun secara sistematis menjadi karya tulis ilmiah, berupa skripsi

